



**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan penyesuaian kembali Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah, maka perlu penyesuaian kembali tarif retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah;

c. bahwa menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Qanun yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan' Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 tahun 2013 tentang perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2013 Nomor 55).
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 7 dan Pasal 8 dirubah dan Pasal 9A disisif diantara Pasal 9 dan Pasal 10, sehingga Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas perkalian faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan jenis konstruksi.

(3) *Besarnya*/4

- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan .

No	Luas Bangunan	Koefesien
1	Bangunan dengan luas 0 s/d 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas 101 s/d 250 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas 251 s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas 501 s/d 1.000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas 1001 s/d 2.500 m ²	4,00
6	Bangunan dengan luas 2501 s/d 3.000 m ²	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan .

No	Tingkat/Tinggi Bangunan	Koefesien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,50
5	Bangunan 5 lantai ke atas	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan .

No	Guna Bangunan	Koefesien
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan/ Hunian	2,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan / Kantor / Keagamaan	1,50
6	Bangunan Perdagangan Jasa dan usaha	2,00
7	Bangunan Industri dan Pabrik	2,00
8	Bangunan Khusus (tower, Menara dan Sejenisnya)	2,50
9	Bangunan Lain-lain	3,00

d. Koefisien Jenis Bangunan .

No	Jenis Bangunan	Koefesien
1	Permanen	2,00
2	Semi permanen	1,00
3	Darurat	0,50

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi untuk bangunan ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per m² (meter persegi) luas lantai bangunan.

- (2) Perhitungan tarif retribusi untuk basement (lantai dasar) bangunan adalah sama dengan besar tarif retribusi yang dihitung untuk lantai 1 (satu) bangunan sesuai dengan fungsinya;
- (3) Besar Tarif retribusi untuk rehabilitasi / renovasi bangunan dan/atau balik nama IMB adalah 50% dari besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Bagi setiap pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan biaya untuk Papan Proyek / Papan Izin Mendirikan bangunan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penerbitan, yang alokasi dananya tidak disetorkan ke kas Daerah melainkan dipergunakan untuk bahan papan IMB.

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi yang harus dibayar setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyelenggaraan izin dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu koefisien luas kali koefisien tingkat kali koefisien guna bangunan kali koefisien jenis bangunan;

koefisien luas x koefisien tingkat x koefisien
guna bangunan x koefisien jenis bangunan

- (2) Besar retribusi untuk bangunan bukan gedung selain reklame/ baliho/ gapura/ papan nama/ spanduk/papan informasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)/M' (per meter lari) panjang bangunan atau tinggi bangunan sesuai dengan fungsinya;
- (3) Besar retribusi untuk bangunan bukan gedung khususnya reklame/ baliho/ gapura/ papan nama/ spanduk/ papan informasi dan sejenisnya adalah hasil perkalian panjang bangunan kali tinggi bangunan kali Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah);

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 9A

Izin mendirikan bangunan berlaku selamanya, sejauh tidak terjadi perubahan/penyimpangan di lapangan atas izin yang telah diterbitkan.

2. Ketentuan Bab IV Retribusi Izin Gangguan Pasal 11 Ayat (2) angka 1 dan angka 2 di tambah, Pasal 13 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 14 dan Pasal 16 dirubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (4) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

1. Gangguan Berat, Tempat Usaha:

- a. Pompa Bensin (SPBU);
- b. Agen Elpiji/Gas;
- c. Tempat Pabrik Kimia;
- d. Pabrik makanan dan minuman / Pabrik Es Balok dan sejenisnya;
- e. Pemotongan Hewan, Peternakan Hewan Besar/Unggas, penyamakan, pengasapan kulit hewan;
- f. Pengolahan/ Penumpukan CPO;
- g. Saw mill, penggergajian/penyuguan; kayu, bengkel bubut, galangan kapal;
- h. Pengolahan batu bara/briket batu bara;
- i. Pengolahan Karet;
- j. Menara pemancar siaran TV/radio atau satelit;
- k. Usaha kuari/ usaha pemecahan batu;
- l. PT, CV, klasifikasi M dan B;
- m. Agen minyak tanah/Pangkalan Minyak Tanah;
- n. Pembudidayaan Burung Walet;
- o. Penampungan/gudang hasil bumi dan hasil perkebunan, hasil hutan;
- p. Budidaya Air Payau;
- q. Depot kayu/Panglong kayu;
- r. RMU /huller padi;
- s. Vulkanisir;
- t. Pencucian Mobil;
- u. Dan sejenis lainnya.

2. Gangguan Sedang, Tempat Usaha:

- a. Show Room, toko onderdil kendaraan bermotor;
- b. Bengkel Mobi/karoseri, motor sepeda dan sejenisnya;
- c. Klinik, apotek, praktek dokter dan toko obat;
- d. Hotel, wisma, penginapan, restoran, cafe, losmen, dan tempat hiburan bioskop, bilyar, rental vcd, Playstation, counter;
- e. Agen minuman dan makanan;
- f. Penjualan saprodi;
- g. Pembuatan/penjualan meuble;

h. Dagang.../7

- h. Dagang elektronik;
- i. Penjualan emas, perak dan pertukangan besi;
- j. Perusahaan asing, BUMD, dan BUMN, Perbankan pemerintah/swasta;
- k. Badan hukum (CV. Klasifikasi K1, K2, K3/ Firma, Koperasi;
- l. Percetakan, Biro reklame;
- m. Sewa kursi/tenda, organ tunggal, band;
- n. Studio foto dan dagang perlengkapannya;
- o. Jahit pakaian, taylor, konveksi, laundry;
- p. Penjualan karcis, loket kendaraan umum, travel;
- q. Barber shop, salon dan sanggar kecantikan, sanggar kesenian;
- r. Pendidikan/ kursus komputer, tempat penitipan anak;
- s. Dagang elektronik second, penjualan barang-barang second;
- t. Penitipan kilat/ekspedisi;
- u. Wartel/kiostel;
- v. Batu bata, genteng pemahatan batu, saniter;
- w. Pembatikan, bangsal kapuk;
- x. Pengolahan tahu tempe;
- y. Penampungan barang bekas;
- z. Penyulingan minyak atsiri;
- aa. Penampungan batu hias;
- bb. Budi daya air tawar;
- cc. Pedagang grosir;
- dd. Usaha pengolahan hasil perikanan;
- ee. Dan sejenis lainnya.

Pasal 13

- (5) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kawasan industri indeks..... 2
 - b. Kawasan perdagangan perumahan dan pemukiman indeks 3
 - c. Kawasan Perkantoran indeks 2,5
 - d. Kawasan pariwisata indeks..... 3,5
 - e. Kawasan Perkebunan/Kehutanan..... 1
- (6) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Gangguan berat indeks 3
 - b. Gangguan sedang indeks..... 2
 - c. Gangguan ringan indeks..... 1,5

Pasal 14

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan terutang dihitung berdasarkan antara Tarif Dasar dengan indeks lokasi, indeks gangguan dan luas tempat usaha dengan rumus sebagai berikut :

$$RIG = TD \times IL \times IG \times LTU$$

RIG : Retribusi Izin Gangguan
 TD : Tarif Dasar
 IL : Indeks Lokasi
 IG : Indeks Gangguan
 LTU : Luas Tempat Usaha.

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Luas ruang tempat usaha

No	Luas Lokasi	Tarif Dasar/m ²
1	Luas 0 s/d 100 m ²	Rp. 1.300,-
2	Luas 101 s/d 500 m ²	Rp. 1.000,-
3	Luas 501 s/d 2000 m ²	Rp. 500,-
4	Luas lebih dari 2000 m ²	Rp. 200,-

b. Luas areal usaha

No	Luas Lokasi	Tarif/ Ha
1	Luas > 0 s/d 0,5 Ha	Rp. 5.000.000,-
2	Luas > 0,5 s/d 3 Ha	Rp. 10.000.000,-
3	Luas > 3 s/d 5 Ha	Rp. 13.000.000,-
4	Luas > 5 s/d 10 Ha	Rp. 15.000.000,-
5	Luas lebih dari 10 Ha	Rp. 20.000.000,-

Pasal 16

- (1) Masa Retribusi izin gangguan adalah 3 (tiga) tahun untuk satu jenis usaha.
- (2) Izin tempat gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mendaftar ulang setiap tahunnya.
- (3) Izin dapat dicabut apabila :
- terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam surat izin;
 - tidak menjalankan usahanya lagi (tutup) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.

Pasal II

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka beberapa ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

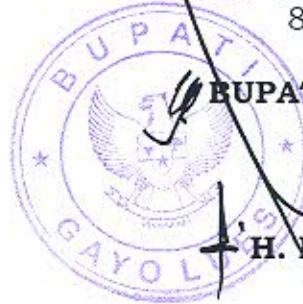
(2) Pada/9

- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 14 September 2013M
8 Dzulkaidah 1434H

 **BUPATI GAYO LUES,**
H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 14 September 2013M
8 Dzulkaidah 1434H

 **SEKRETARIS DAERAH,**
H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2013 NOMOR 59